



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMN) PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENGEMBANGAN INVESTASI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan proyek-proyek investasi yang strategis secara profesional dan dalam rangka menghimpun dana bersumber dari penyertaan modal Pemerintah daerah, swasta/masyarakat, lembaga keuangan nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan Visi Riau 2020, dipandang perlu mendirikan PT.Pengembangan Investasi Riau yang merupakan wadah kerjasama antara pemerintah daerah dengan swasta dan lembaga keuangan nasional/ internasional;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan dalam Peraturan Daerah;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, tambahan Lembaga Negara Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38390);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk rancangan Undang-Undang dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 117 tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tatacara penanaman modal ;
11. Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 37/SK/1999 tentang perlimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Riau;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) PENGEMBANGAN INVESTASI
RIAU.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau

6. Perseroan terbatas (PT) Pengembangan Investasi Riau yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha dibidang penggalangan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan swasta maupun pihak lainnya guna menghimpun dana dalam membiayai usaha-usaha komersial yang strategis yang dapat menguntungkan Daerah Riau.
7. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Investasi Riau.
8. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Investasi Riau.
9. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Investasi Riau.
10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Investasi Riau.
11. Saham adalah bukti pemilik modal Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Investasi Riau yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.
12. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Pengembangan Investasi Riau.
- (2) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. Pengembangan Investasi Riau adalah untuk menggalang Investasi dalam rangka pengembangan proyek-proyek strategis seperti Infrastruktur, Industri dasar, Kepariwisata dan lain-lain yang bermanfaat dari segi ekonomi, finansial dan sosial.
- (2) Tujuan dibentuknya PT. Pengembangan Investasi Riau adalah:
 - a. Untuk meningkatkan keikutsertaan swasta nasional/internasional dan lembaga keuangan nasional/Internasional dalam penyertaan modal guna membiayai proyek-proyek komersial dan strategis berskala besar dan menguntungkan Daerah Riau.
 - b. Membantu terlaksananya proyek-proyek Infrastruktur, Industri dasar yang komersial berprioritas tinggi berjangka panjang yang melibatkan lebih dari satu Kabupaten/Kota.
 - c. Memotifasi pemilik modal dalam mengembangkan usaha investasi di Riau sehingga dapat mempercepat pemenuhan/penyediaan dan peningkatan kualitas akses infrastruktur dan industri dasar bagi pemerintah, masyarakat dan swasta.

- d. Memberikan image positif kepada para calon investor dan lembaga keuangan nasional/internasional terhadap komitmen persatuan/kesatuan seluruh komponen di Riau baik pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten/kota, swasta/dunia usaha yang bahu membahu dalam melaksanakan pembangunan di Riau.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) PT. Pengembangan investasi Riau berkedudukan dan berkantor pusat di ibu Kota Propinsi Riau Pekanbaru dan dapat mendirikan cabang-cabang perusahaan apabila dianggap perlu oleh Direksi atas persetujuan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) PT.Pemegang investasi Riau dapat bertindak sebagai konsorsium bersama-sama dengan investor lain membentuk beberapa anak perusahaan untuk melaksanakan sesuatu bidang usaha.
- (3) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Pengembangan investasi Riau :
 - a. Menggalang kerjasama antara Pemerintah Propinsi dan kabupaten/kota dengan swasta, lembaga keuangan Nasional/Internasional dan pihak-pihak lain guna menghimpun dana untuk membiayai bidang-bidang usaha komersial, strategis yang saling menguntungkan.
 - b. Melaksanakan berbagai proyek-proyek infrastruktur, industri dasar dan lain-lain yang komersial, berkualitas tinggi dan berjangka panjang yang melibatkan satu atau lebih Kabupaten/kota.
 - c. Bertindak sebagai mitra lokal dari investor dalam maupun luar negeri sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan usaha baik dalam bentuk perizinan maupun fasilitas lainnya.
 - d. Meningkatkan kepercayaan pemilik modal dalam mengembangkan usaha investasi di Riau sehingga dapat mempercepat pemenuhan/penyediaan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan industri dasar bagi Pemerintah, masyarakat dan swasta.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

- (1) Modal dasar PT. Pengembangan Investasi Riau sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima jutarupiah)
- (2) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b pasal ini, merupakan kekayaan Pemerinta Propinsi Riau yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Pengembangan Investasi Riau adalah saham atas nama.

- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.

Pasal 7

- (1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Propinsi Riau pada PT. Pengembangan Investasi Riau, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan, ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Saham Pemerintah Propinsi Riau dalam PT. PIR minimal 51% dari keseluruhan saham.
- (3) Penyertaan saham dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan sendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Akte Pendirian PT. Pengembangan Investasi Riau.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 10

- (1) PT. Pengembangan Investasi Riau dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang memenuhi persyaratan untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali yang kembalinya telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test).

- (3) Tim Uji Kelayakan dana Kepatutan sebagaimana dimaksud ayat 2 pada pasal ini dibentuk oleh komisaris dengan anggota sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari :
 - a. Para pemegang saham sesuai urutan besarnya penyertaan saham yang sekurang-kurangnya 5% dari modal dasar.
 - b. DPRD Propinsi Riau ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Propinsi Riau.
 - c. Tenaga ahli yang ditunjuk oleh eksekutif.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direktur diatur dalam Akte Pendirian PT. Pengembangan Investasi Riau.

BAB VIII KOMISARIS

Pasal 11

- (1) Komisaris terdiri dari dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Akte Pendirian PT. Pengembangan Investasi Riau.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pegawai PT. Pengembangan Investasi Riau diangkat dan dihentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai PT. Pengembangan Invistasi Riau diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan PT. Pengembangan Investsi Riau.

BAB X RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DANA PENGGUNAAN LABA

Pasal 13

- (1) Rencana Kerja dana Anggota Belanja dianjurkan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum buku berakhir.

Pasal 14

- (1) Pada setiap akhir buku, dibuat laporan keuangan PT. Pengembangan Investasi Riau yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.

- (2) Dalam waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. Pengembangan Investasi Riau ditutup, Direksi menyusun Laporan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

Pasal 15

Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Laba ditahan :20%
- b) Laba dibagi : 80% terdiri dari :
 - a. Deviden untuk Pemegang Saham.
 - b. Dana Pembangunan Daerah
 - c. Dana Kesejahteraan Daerah
 - d. Dana Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Yang pembagiannya persentasenya ditentukan oleh RUPS

BAB XI

PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 16

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Pengembangan Investasi Riau ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Pengembangan Investasi Riau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Akte Pendirian.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 17

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Pengembangan Investasi Riau ditetapkan dalam RUPS dan penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Pengembangan Investasi Riau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Akte Pendiri PT . Pengembangan Investasi Riau.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam akte Pendiri PT. Pengembangan Investasi Riau dan Keputusan RUPS.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

**Ditetapkan di pekanbaru
Pada tanggal 28 Agustus 2002**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di pekanbaru
Pada tanggal 29 Agustus 2002**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H.ARSYAD RAHIM

Pembina Utama Madya

NIP. 010049979

LENBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR.51

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU**

NOMOR 11 TAHUN 2002

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) PENGEMBANGAN RIAU
INVESTASI RIAU**

I.UMUM

Provinsi Riau begitu menarik dan prospektif, diantaranya adalah letak geografisnya yang strategis, potensial sumber daya alam yang kaya dan beragam, ketersediaan alam yang luas, pelaksanaan otomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tersedianya infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi yang memadai, dukung dan komitmen Pemerintah Provinsi terhadap kemudahan berinvestasi, kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif dan berbagai hal lainnya.

Peluang-peluang tersebut diatas sudah barang tentu tidak kita sia-siakan dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak hendak dikatakan menjadi penonton didaerahnya sendiri, karena peluang-peluang tersebut sudah direbut oleh investor-investor luar baik yang bentuknya berupa penanaman Modal Asaing (PMA).

Dalam kerangka itulah Pemerintah Daerah berkeinginan kuat untuk melahirkan Peraturan Daerah badan Usah Milk Daerah (BUMD) dengan bentuk PT. Pengembangan Investasi Riau yang kedepan diharapkan lebih dapat memberdayakan masyarakat Riau dan ikut serta secara aktif bahu membahu dalam memanfaatkan peluang-peluang investasi yang saat ini sedang terbuka luas guna untuk membangun daerah Riau yang kita cintai.

Keikutsertaan ini berdampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan pendapatan daerah serta membuka lapangan dan kesempatan kerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 butir 6 : Ditambah kata-kata Badan Usah Milik Daerah (BUMD) maksudnya adalah karena yang didirikan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Kata-kata proyek-proyek yang komersial dirubah menjadi usaha-usaha komersial yang strategis maksudnya adalah agar tidak terkesan berbau proyek (APBD).

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat 1 : Ditambah kata-kata strategis maksudnya adalah untuk mempertegas proyek-proyek berskala besar dengan modal besar yang dikerjakan secara bermitra oleh PT. PIR dengan perusahaan-perusahaan lain.

Pasal 3 ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat 2b : Yang dimaksud dengan komersial berkualitas tinggi, komersial artinya saling menguntungkan (ada laba dan untung).Sedangkan berkualitas tinggi adalah proyek-proyek berskala besar dan dibiayai dengan dana besar pula

Pasal 4 ayat 3b: Ditambah kata-kata pihak-pihak lain maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan swasta lokal yang mampu dapat bermitra dengan PT. PRI ini.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 ayat 2 : Tim uji kelayakan dan kepatuhan juga bertindak sebagai penyelenggara ujian dan biaya penyelenggara ditetapkan oleh RUPS.
- Pasal 10 ayat 3 : Di dalam Tim uji kelayakan dan kepatutan dimasukkan unsur dari DPRD Provinsi Riau maksudnya adalah agar terlihat peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan laba ditahan adalah keuntungan yang ditahan untuk penambahan modal dalam rangka pengembangan perusahaan.
Yang dimaksud dengan laba dibagi adalah keuntungan yang dibagikan kepada Deviden.
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas